



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pada anak usia dini, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA ANAK USIA DINI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan Formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
7. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
13. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- d. pembinaan dan evaluasi; dan
- e. anggaran.

## BAB II PENERIMA PELAYANAN DASAR

### Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

### Pasal 6

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut.

- a. TK;
- b. RA atau BA;
- c. Kelompok Bermain;
- d. TPA; dan
- e. Satuan PAUD Sejenis.

## BAB III MUTU PELAYANAN DASAR

### Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

### Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua  
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. standar satuan pendidikan; dan
  - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
  - b. standari si;
  - c. standar proses;
  - d. standar sarana dan prasarana;
  - e. standar pengelolaan;
  - f. standar pembiayaan; dan
  - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
  - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2  
Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
  - a. buku gambar; dan
  - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
  - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3  
Pembiayaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan Pendidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar di kali biaya satuan buku gambar; dan
  - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai di kali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
  - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
  - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

#### Bagian Keempat

#### Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan pada PAUD terdiri atas:
  - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepala PAUD (TK/RA).
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi minimal akreditasi B; dan
  - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Kualitas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru PAUD;
  - b. memiliki usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
  - c. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
  - d. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
  - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala PAUD formal belum memiliki sertifikat lulus seleksi Calon Kepala PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

## Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 19

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala PAUD per satuan PAUD.

BAB IV  
PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan program dan kegiatan;
  - b. mengoorperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Program Penuntasan  
PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar

Pasal 21

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Ketiga  
Strategi Penyelenggaraan

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaran PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1(satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Keempat  
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK/TK Luar Biasa dan RA.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kelima  
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Tim Koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas TK sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan SPM penyelenggaraan PAUD dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 27

- (1) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD disampaikan oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

BAB VI  
ANGGARAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,

**Cap ttd,**

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 39

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006